

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG
PEMANFAATAN BANTUAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa kondisi Indonesia secara geografis dan struktur geologi terletak pada kawasan rawan bencana, sehingga sering terjadi bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Untuk mengantisipasi bencana tersebut diperlukan dukungan logistik sebagai pemenuhan dasar;
- b. bahwa pemanfaatan bantuan logistik penanggulangan bencana perlu diatur pemanfaatan bagi BNPB, BPBD, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1411);
7. Peraturan Kepala Badan nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1414);
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1490);
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Logistik Dan Peralatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1554);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1418);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Bantuan Logistik Pada Saat Status Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1426);
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik Pada Status Keadaan Darurat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEMANFAATAN BANTUAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA.

Pasal 1

Pemanfaatan logistik bencana adalah penggunaan bahan/barang yang disimpan untuk tujuan atau kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.

Pasal 2

Pemanfaatan Bantuan Logistik Penanggulangan Bencana merupakan panduan atau acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana agar pelaksanaan pengelolaan bantuan logistik pada status keadaan darurat dapat dilaksanakan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Lampiran dalam peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.


Pasal 4


Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 1 Desember 2014

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MAARIF 

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal, 31 Desember 2014



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 2085

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PEMANFAATAN LOGISTIK

PEDOMAN PEMANFAATAN LOGISTIK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi Indonesia secara geografis dan struktur geologi terletak pada kawasan rawan bencana, sehingga sering terjadi bencana gempa bumi, banjir, tanah longsor, badai, tsunami, kebakaran hutan dan lahan, dan lain lain. Oleh karena itu untuk mengantisipasi bencana tersebut diperlukan dukungan logistik sebagai pemenuhan dasar.

Pemerintah Indonesia, melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menyadari tantangan yang dihadapi dalam membangun ketangguhan bangsa mengingat tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana dan pentingnya kerja sama berbagai pihak untuk memainkan perannya secara konstruktif dan berkelanjutan untuk menghadapi berbagai ancaman bencana baik yang disebabkan alam maupun manusia, letak geografis dan karakteristiknya, serta fenomena perubahan iklim, membutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Bantuan logistik baik pada saat pra bencana/ kesiapsiagaan pada saat status keadaan darurat sangat penting dalam penanggulangan bencana, terutama untuk penanganan korban bencana. Logistik yang diperlukan, antara lain family kits, kidware, sandang, paket kebersihan, tikar, selimut, matras, dan lain-lain. Bantuan logistik tersebut harus didistribusi dengan cepat, tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, khususnya Pasal 6 dan pasal 8 telah mengamanatkan bahwa tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana antara lain adalah perlindungan masyarakat dari dan

Daerah perlu melakukan kesiapsiagaan yang memadai dalam menghadapi bencana, salah satunya adalah menyiapkan bantuan logistik yang siap didistribusi untuk membantu meringankan penderitaan korban bencana.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berupaya memberikan dukungan logistik untuk kesiapsiagaan dan penguatan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), khususnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan standar minimal logistik. Logistik dari BNPB hanya bersifat stimulan, sehingga daerah diharapkan daerah akan lebih berperan dalam pemenuhan kebutuhan logistik.

Bantuan logistik penanggulangan bencana yang telah diberikan tersebut dirasakan masih kurang dari standart minimal yang harus dimiliki daerah. Oleh karena itu diharapkan daerah memiliki kemampuan untuk memenuhi standar minimal daerahnya. Salah satu unsur yang harus diperhatikan dalam hal logistik adalah cara penanganan agar terjamin mutunya, pemanfaatannya dan pengolongannya.

Untuk dapat menggunakan dan memanfaatkan logistik penanggulangan bencana secara maksimal, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaan pemanfaatan logistik penanggulangan bencana, yang sederhana dan dapat dipahami oleh pemangku kepentingan serta orang umum lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari petunjuk pelaksanaan ini adalah sebagai panduan bagi BNPB, BPBD dan pemangku kepentingan terkait, dalam pemanfaatan persediaan logistik pada situasi pra bencana dan keadaan darurat.
2. Tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah:
 - a. Agar persediaan Logistik dapat digunakan secara benar, efektif, efisien dan tepat sasaran.
 - b. Menjaga jumlah dan mutu sehingga bermanfaat pada saat diperlukan.
 - c. Penggunaan yang transparan dan akuntabel.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
4. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Logistik;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Logistik;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Distribusi Logistik dan Peralatan;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Penghapusan Logistik dan Peralatan;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Bantuan Logistik Pada Status Keadaan Darurat;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Gudang Logistik Pada Status Keadaan Darurat;

D. RUANG LINGKUP DAN SISTEMATIKA

1. Ruang Lingkup

Petunjuk pelaksanaan pemanfaatan persediaan logistik ini meliputi pemanfaatan logistik pada saat situasi pra bencana dan keadaan darurat.

2. Sistematika

Petunjuk pelaksanaan pemanfaatan logistik penanggulangan bencana ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	PEMANFAATAN LOGISTIK
BAB III	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
BAB IV	PENUTUP
LAMPIRAN	

E. PENGERTIAN

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Logistik adalah segala sesuatu yang berwujud yang dapat digunakan untuk memenuhi suatu kebutuhan dasar manusia yang habis pakai terdiri atas pangan, sandang dan papan atau turunannya. Termasuk dalam kategori logistik adalah barang yang habis pakai atau dikonsumsi.
4. Persediaan adalah jumlah bahan/barang yang disimpan dan akan digunakan untuk tujuan tertentu.
5. Pemanfaatan logistik bencana adalah penggunaan bahan/barang yang disimpan untuk tujuan atau kegiatan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana.

BAB II

PEMANFAATAN LOGISTIK

Pemanfaatan logistik bencana diselenggarakan berdasarkan kebutuhan keadaan pra bencana dan keadaan darurat, meliputi:

A. Perencanaan.

Perencanaan Pemanfaatan Logistik dimaksudkan untuk mengetahui dan memenuhi kebutuhan logistik pra bencana dan keadaan darurat.

1. Pra Bencana.

a. Logistik diberikan berdasarkan permintaan BPBD propinsi, kabupaten/kota secara berjenjang. Permintaan ini dibuat dalam bentuk proposal yang berisi antara lain:

- 1) Letak geografi dan kondisi demografi,
- 2) Data kejadian bencana, dan data stok logistik akhir,
- 3) Jenis dan jumlah kebutuhan logistik.
- 4) Rekomendasi atau surat pengantar kepala daerah.

b. Permintaan ini diverifikasi dan dianalisis secara berjenjang oleh BNPB dan atau BPBD propinsi sebelum dilaksanakan pengiriman.

c. Logistik diberikan atas inisiatif BNPB atau BPBD Propinsi berdasarkan analisis/telaah kebutuhan sesuai kondisi, dengan:

- 1) Mempelajari kejadian bencana yang pernah ada,
- 2) Penilaian kebutuhan daerah atau
- 3) Sesuai Pedoman Standarisasi Logistik.

2. Darurat.

a. Logistik diberikan berdasarkan Laporan Kejadian Bencana dan Permintaan BPBD atau Kepala Daerah, Kaji Cepat TRC, Keputusan hasil rapat Posko tanggap darurat atau inisiatif BNPB dan atau BPBD.

b. Permintaan diatas harus dipersiapkan dan diverifikasi oleh BNPB dan atau BPBD sebelum dilaksanakan pengirimannya.

c. Logistik diberikan atas inisiatif BNPB atau BPBD Propinsi berdasarkan :

- 1) Informasi media massa yang dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Instruksi Presiden, Gubernur, Bupati dan atau Walikota sesuai tingkatan.
- 3) Laporan perkembangan situasi dari instansi yang berwenang.

B. Pelaksanaan.

Pemanfaatan Logistik dimaksudkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

1. Situasi Pra Bencana.

- a. Logistik yang diberikan dimaksudkan sebagai penyangga (*buffer stock*) agar kesiapan penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien.
- b. Logistik yang berada di BPBD Propinsi dan kabupaten/kota pada prinsipnya dipergunakan hanya untuk keadaan darurat bencana, namun apabila dipandang perlu dapat dimanfaatkan pada masa pra bencana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan logistik pada masa pra bencana untuk kebutuhan lain yang menunjang kegiatan kebencanaan diatur tersendiri atau atas persetujuan BNPB.
 - 1) Logistik kategori pangan dapat dimanfaatkan apabila mendekati masa kadaluarsa (2 bulan sebelumnya).
 - 2) Logistik kategori non pangan yang tidak ada masa kadaluarsanya tidak boleh digunakan untuk kegiatan ini kecuali ada kebijaksanaan khusus dari BNPB.
 - 3) Logistik kategori non pangan yang sudah ada tanda-tanda perubahan dari spesifikasi awal, harus segera dimanfaatkan untuk menghindari terjadinya kerusakan lebih lanjut. (seizin BNPB)
 - 4) Pengajuan pemanfaatan harus disertai dengan data persediaan/*buffer stock*.

2. Situasi Darurat Bencana

- a. Logistik diberikan sebagai dukungan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena dampak bencana pada saat status keadaan darurat.
- b. Pemanfaatan logistik dalam keadaan darurat bencana dimanfaatkan dengan mengutamakan kelompok rentan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN.

A. Pengawasan.

Pengawasan dimaksudkan agar pemanfaatan logistik dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

1. Pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang secara internal oleh inspektorat utama, maupun secara eksternal oleh BPKP, Bawasda dan yang lain sesuai dengan tingkat kewenangannya.
2. Evaluasi dilaksanakan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemanfaatan.

B. Pengendalian.

1. Pengendalian dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang instansi yang bersangkutan.
2. Pengendalian dilakukan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan pemanfaatan melalui Pemantauan, Pengarahan dan Bimbingan.
3. Pengendalian dilakukan untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dan penyebab Pemanfaatan Logistik agar sesuai dengan perencanaan pemanfaatan.
4. Pelaksanaan pengendalian dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman pemanfaatan bantuan logistik dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pemanfaatan bantuan logistik dalam situasi kesiapsiagaan dan tanggap darurat dengan sumber pendanaan dari APBN. Diharapkan pedoman ini dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Sesuai dengan perkembangannya, pedoman ini terbuka untuk diperbaiki.

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,



SYAMSUL MA'ARIF